REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON



PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON Email: ambon@dilmil.org



PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON NOMOR : W3-Mil07/ 13 /Skep/l/2021

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON

KEPALA PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Militer III - 18 Ambon perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
 - 6. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung.
 - 7. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

Memperhatikan

: Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III - 18 Ambon tanggal Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer III - 18 Ambon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON

TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer III - 18 Ambon, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja

Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk

lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan

Militer III - 18 Ambon agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat

dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program

dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : Januari 2021

Kepala Pengadilan Militer III - 18

Sultan, S H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Pidana Militer yang harus diselesaikan 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan.	Jumlah sisa perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan Jumlah sisa perkara Pelanggaran Lalulintas Militer yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
			Catatan: - Sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer adalah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE SEKMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
		c. Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu.	Jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu X 100% Jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase Perkara Pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu.	Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu X 100% Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	Jumlah perkara diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
			Catatan: - Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukann upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.		

1	2	3	4	5	6
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi X 100% Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	Jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK X 100 Jumlah putusan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		h. Persentase Salinan Putusan perkara Pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	Jumlah Salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu X 100 ^o Jumlah perkara pidana militer yang diputus	Panitera %	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding , kasasi dan PK yang <u>diajukan secara lengkap</u> dan tepat waktu X 100% Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	Jumlah perkara yang diselesaikam diluar gedung pengadilan X 100 Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.	% Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Mengetahui;

Kepala Pengadilan Militer III-18

Sultan, S.H.,

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Ambon, Januari 2020

Panitera

Dedi Wigandi, S.Sos, S.H. Mayor Chk NRP 21940135750972